

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 154 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung telah diangkatnja Brig.Djenderal Achmad Jusuf sebagai Menteri Perdagangan Dalam Negeri dalam Kabinet Dwikora sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden No.71 tahun 1965, maka dipandang perlu untuk mengangkatnja sebagai Anggota Dewan Komisaris P.T. Department Store Indonesia "Sarinah" ;
- b. bahwa dipandang perlu pula untuk mengangkat Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan H.Mohammad Hassan sebagai Anggota Dewan Komisaris P.T. Department Store Indonesia "Sarinah", mengingat pentingnja kedudukan H.Mohammad Hassan tersebut dalam bidang Ekonomi dan Keuangan ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.316 tahun 1964 (Pembetulan) ;
3. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 dan 71 tahun 1965 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

mengangkat : Terhitung mulai tanggal ditetapkannja surat Keputusan ini,

1. BRIGADIR DJENDERAL TNI ACHMAD JUSUF, Menteri Perdagangan Dalam Negeri / Kuasa Perdagangan Luar Negeri ;
2. H. MUHAMMAD HASSAN, Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan

masing-masing mendjadi Anggota Dewan Komisaris (Pengawas) P.T. Department Store Indonesia "Sarinah".

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan M.P.R.S.,
5. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
6. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
7. Kantor Bendahara Negara di Djakarta,
8. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bogor,
10. Direksi P.T.Department Store Indonesia "Sarinah".

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mostinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 4 Juni - 1965.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
SUKARNO.

HARAP KEMBALI  
SETELAH SELESAI DIPERGUNAKAN.